

ASLI

Cirebon, 5 Desember 2024

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| DITERIMA | PERBAIKAN PERMOHONAN |
| Hari : Re | Hari : <i>Rabu</i> |
| Tanggal : 11 | Tanggal : <i>11 Desember 2024</i> |
| Jam : 23 | Jam : <i>23:23:56 WIB</i> |

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6


Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat bersama ini kami :

1. Nama : MOHAMAD LUTHFI

Kedudukan

Alamat



Dan;

2. Nama : DIA RAMAYANA

Kedudukan

Alamat



adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2024, Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT :

1. ACHMAD FAOZAN TZ
2. WASWIN JANATA
3. SUDARTO
4. WULANSARI

yang beralamat kantor di jl. Kanci KM 10 Dusun II Kandawaru Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Hp. 085224363555, yang selanjutnya bertindak sendiri-sendiri, maupun bertindak bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis 5 Desember 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan

- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945");
- b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK");
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu"); dan
- e. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2023).
- f. salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala Daerah
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus perihal perkara pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 mengenai penetapan Keputusan Komisi Pemilu hasil Pemilu Kabupaten Cirebon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf a dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum untuk Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah, termasuk di dalamnya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- b. Bahwa **Mohamad Luthfi, S.T.,M.Si** dan **Dia Ramayana, S.T.H.I, M.M**, selaku pemberi kuasa adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 246/ PL.02.3-BA/ 3209/2/2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024. (Vide Bukti P-1)

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 246/ PL.02.3-BA/ 3209/2/2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024 tentang penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon 2024 dengan Nomor Urut 4, (*Vide Bukti P-2*).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon Jawa Barat (Vide Bukti P-3)

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Permohonan aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Hasil Perolehan |
|------------|---|-----------------|
| 1 | Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik.,M. Si | 69.771 |
| 2 | Drs. H.Imron M.ag dan H. Agus Kurniawan Budiman | 426.323 |
| 3 | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.e., M.Si dan Dr.H Solichin, S.H., M.Kn | 183.467 |
| 4 | Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Ti., M.M | 297.531 |

1. Bahwa hasil akhir rekapitulasi suara pasangan calon diperoleh dari pemilihan yang tidak Demokratis, Tidak jujur dan Tidak adil dengan cara melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024. Dengan uraian sebagai berikut.

A. Pelanggaran-pelanggaran Sebelum Pencoblosan PILKADA Kabupaten Cirebon 27 November 2024

1. Bahwa pelaksanaan pemilukada di kabupaten Cirebon tahun 2024, telah terjadi banyak pelanggaran, yaitu dengan adanya keterlibatan para ASN dan para kepala desa atau kuwu serta perangkat desa. Dalam proses pemenangan terlapor (paslon no 02), keterlibatan para kepala desa atau kuwu dimulai sejak pada saat saudara terlapor selaku calon bupati petahana tahun 2019 – 2024, **mengumpulkan para kuwu untuk diberikan perpanjangan dua tahun SK masa jabatan kuwu**, yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2024, dimana hari tersebut adalah hari libur cuti bersama dan tujuh hari menjelang purna tugas Bupati Petahana yaitu pada tanggal 17 Mei 2024. Pemberian SK perpanjangan dua tahun ini memberikan kesan bahwa para kepala desa mendapatkan kebaikan dari bupati petahana dan harus memberikan timbal balik balas budi dalam bentuk dukungan untuk pemenangan terlapor di pilkada 27 November 2024 yang dilaksanakan di Hotel Apita, Kabupaten Cirebon. (Vide: Bukti P1)
2. Bahwa keterlibatan para kepala desa dan perangkat desa diduga karena ada janji yang disampaikan oleh saudara terlapor selaku bupati Petahana untuk **menaikkan insentif kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan BPD** se kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan secara simbolik di Pendopo (Rumah Dinas) Terlapor pada tanggal 7 Mei 2024, sepuluh hari menjelang purna tugas saudara terlapor. (Vide: Bukti P2)
3. Bahwa **Terlapor** sebagai petahana diduga telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva'i MPd, dengan menyalurkan **dana sebesar Rp. 1,785 miliar** sebagai bentuk bantuan tunai langsung kepada **2.250 buruh** guna pemulihan ekonomi, namun hal ini bertentangan dengan **Surat Edaran Kemendagri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ 13 November 2024** dimana pemberian bantuan tunai langsung ditunda hingga masa pemilihan selesai pada tanggal 27 November 2024. Pemberian bantuan tunai langsung yang diberikan pada masa kampanye, Terlapor diduga diuntungkan atas pemberian BLT tersebut dibuktikan dengan kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 yang merupakan adik dari Terlapor. Adapun pelaksanaan seremonial penyaluran dana bantuan langsung tunai dilaksanakan :
 - a. Tempat : PT. Sinar Graze Jaya, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.
 - b. Waktu : Kamis, 21 November 2024(6 hari sebelum pencoblosan)
 - c. Pejabat yang hadir :
 - i. DR. H. Hilmy Rifai, MPd, selaku Sekretaris Daerah Kab. Cirebon.
 - ii. Dra. Indra Fitriani MM, selaku Kepala Dinas Sosial kab. Cirebon.
 - iii. H. Muhyiddin, selaku Anggota DPRD Fraksi PDIP Kab. Cirebon (adik Terlapor).

Dalam pembagian bantuan langsung tunai (BLT) tersebut, setiap **buruh menerima bantuan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)** yang diduga sebagai bagian dari upaya penggalangan dan pengkondisian pemilih, untuk memilih paslon 02 melalui BLT tersebut.

(Vide: Bukti P3)

4. Bahwa diduga ditemukan alat bukti berupa foto keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara yaitu **Camat kecamatan Beber, Sdr. Jois Putra, SE.,Kp, MAP** telah mengorganisir dan mengumpulkan para kuwu untuk diarahkan supaya membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilukada 27 November 2024.
 - a. Lokasi : Kuningan
 - b. Pejabat yg Hadir : Jois Putra, SE., Kp, MAP dan beberapa kepala desa Kecamatan Beber.
 - c. Waktu : Sabtu, 2 November 2024

(Vide : Bukti P4)

5. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu **Plt Camat Astanajapura Sdr. Denny Safrudin** telah mengorganisir dan mengumpulkan para kuwu untuk diarahkan supaya membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilukada 27 November 2024.
 - a. Lokasi : Kebumen, Jawa Tengah
 - b. Pejabat yg Hadir : Denny Safrudin dan beberapa kepala desa Kecamatan Astanajapura.
 - c. Waktu : Senin-Rabu, 7-9 Oktober 2024

(Vide : Bukti P5)

6. Bahwa diduga ditemukan alat bukti sebuah tangkap layar komunikasi percakapan dugaan keterlibatan **Plt Camat Astanajapura Sdr. Denny Safrudin** dilakukan dengan cara memberikan 1500 amplop kepada kuwu kanci kulon bapak subandi melalui orang kepercayaan Sdr. Denny Safrudin yaitu dirumah bapak Agus. (vide : Bukti P6)
7. Bahwa ditemukan alat bukti berupa foto pertemuan diduga keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu **Camat kecamatan Dukupuntang Sdr. Adang Suryana S.sos.**, bersama dengan pasangan calon 02 yaitu calon wakil bupati sdr. H. Agus Kurniawan Budiman yang dihadiri para kuwu-kuwu (Kepala desa), perangkat desa dan penggerak PKK sekecamatan Dukupuntang. Diduga mereka sedang melakukan sosialisasi pengkondisian perangkat desa diarahkan untuk membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilukada 27 November 2024.
 - a. Lokasi : Istana Sop Patin Duku Puntang, Kabupaten Cirebon
 - b. Pejabat yg Hadir : Camat kecamatan Dukupuntang Sdr. Adang Suryana S.sos., bersama dengan pasangan calon 02 yaitu calon wakil bupati sdr. H. Agus Kurniawan Budiman yang dihadiri para kuwu-kuwu (Kepala desa)

Hal ini menunjukkan ketidak netralitasan ASN dan keterlibatan para kuwu serta perangkat desa yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. (Vide: Bukti P7)

8. Bahwa ditemukan sebuah Foto tangkap layar komunikasi Whats app (WA) dugaan keterlibatan kepala desa / Kuwu Susukan Agung, Kec. Susukan lebak, Kab. Cirebon, Sdri. Ria Gumelar, telah menerima transfer sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) dari seseorang bernama Suhadi B Sudiro yang diduga untuk pemenangan Paslon 02 supaya mengarahkan warganya pada pemilukada kab. Cirebon tanggal 27 November 2024 untuk memilih Terlapor. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten Cirebon namun nampaknya masalah ini tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. (Vide : Bukti P8)
9. Bahwa **Terlapor** diduga telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan Asosiasi P3MI Kabupaten Cirebon, dengan membangun komitmen dukungan kepada paslon nomor 02. Diduga tindak lanjut komitmen tersebut, telah menggerakkan seluruh penyelenggara pemilihan di tingkat TPS dan aparatur perangkat Desa, untuk melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan daftar hadir PMI dan mencoblos suara pemilih Pekerja Migran Indonesia yang tidak hadir di TPS.

Adapun pelaksanaan deklarasi komitmen dukungan dihadiri oleh Terlapor yang dilaksanakan di:

- a. Tempat : Hotel Dedi Jaya, Ciledug.
- b. Waktu : Minggu, 17 November 2024
- c. Pejabat Yang hadir : ASN dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon , Asosiasi Pengusaha Kabupaten Cirebon, UMKM, Asosiasi P3MI Kabupaten Cirebon

(Vide: Bukti P9)

B. Pelanggaran-pelanggaran Setelah Pencoblosan PILKADA Kabupaten Cirebon 27 November 2024

1. Bahwa diduga telah ditemukan data pemilih dari daftar hadir peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 ditemukan adanya kejanggalaan peserta pemilih yaitu :
 1. Peserta Pemilih yang **tidak memenuhi syarat** namun terdaftar dan mengisi daftar hadir dan ditanda-tangani (diduga palsu);
 2. Peserta Pemilih yang terdaftar dan terdata sebagai **pekerja migran Indonesia (PMI)** yang sedang tidak berada di Indonesia pada saat Pilkada diselenggarakan, namun terdata mengisi daftar hadir dan ditanda-tangani dalam formulir absensi, diduga penyelenggara pemilihan di tingkat TPS melakukan tindak pidana **Pemalsuan Tanda Tangan Daftar Hadir**, dan diduga pemalsuan Tanda Tangan Daftar hadir secara **berjamaah kurang lebih sekitar 600 TPS yang tersebar di 31 kecamatan yang ada di kabupaten Cirebon**, yang dilakukan oleh penyelenggara Pemungutan

Suara di tingkat TPS, diduga telah di kondisikan oleh PPK, PPS, KPPS, kepala desa, perangkat desa dan RT/RW.

| No. | Kecamatan | Keterangan | Jumlah |
|-----|---------------|------------|--------|
| 1 | ARJAWINANGUN | PMI | 11 |
| 2 | ASTANAJAPURA | PMI | 22 |
| 3 | BABAKAN | PMI | 128 |
| 4 | CILEDUG | PMI | 12 |
| 5 | CIWARINGIN | PMI | 16 |
| 6 | DEPOK | PMI | 10 |
| 7 | DUKUPUNTANG | PMI | 13 |
| 8 | GEBANG | PMI | 155 |
| 9 | GEGESIK | PMI | 16 |
| 10 | GEMPOL | PMI | 30 |
| 11 | JAMBLANG | PMI | 5 |
| 12 | KALIWEDI | PMI | 49 |
| 13 | KAPETAKAN | PMI | 236 |
| 14 | KARANGSEMBUNG | PMI | 8 |
| 15 | KARANGWARENG | PMI | 1 |
| 16 | KLANGENAN | PMI | 65 |
| 17 | LEMAHABANG | PMI | 1 |
| 18 | LOSARI | PMI | 71 |
| 19 | MUNDU | PMI | 4 |
| 20 | PABEDILAN | PMI | 27 |
| 21 | PALIMANAN | PMI | 14 |
| 22 | PANGENAN | PMI | 14 |
| 23 | PANGURAGAN | PMI | 20 |
| 24 | PASALEMAN | PMI | 2 |
| 25 | PLERED | PMI | 6 |
| 26 | PLUMBON | PMI | 37 |
| 27 | SUMBER | PMI | 22 |
| 28 | SURANENGGALA | PMI | 27 |
| 29 | SUSUKAN | PMI | 6 |
| 30 | WALED | PMI | 1 |
| 31 | WERU | PMI | 25 |

3. Bahwa di beberapa TPS, ditemukan formulir absensi daftar hadir pemilih yang diduga dipalsukan dengan **pola Tanda Tangan yang sama** misalnya di paraf dan atau di garis lurus/strip. TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran terkait dengan manipulasi daftar hadir dan pemalsuan tanda tangan pemilih dengan pola tanda tangan yang sama, terjadi di Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin TPS 04, Desa Bungko TPS 06 dan Desa Bungko Lor TPS 04, Kecamatan Kapetakan.

| No. | Kecamatan | Keterangan | Jumlah |
|-----|---------------|-------------------------|--------|
| 1 | Astana Japura | Manipulasi taab | 2 |
| 2 | Ciwaringin | manipulasi taada taagan | 1 |
| 3 | Kapetakan | manipulasi taada taagan | 7 |
| 4 | Klangenan | manipulasi taada taagan | 1 |
| 5 | Panguragan | manipulasi taada taagan | 2 |
| | | manipulasi taada taagan | |

12-12-2024


Hal tersebut diatas menciderai asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dimana pelanggaran memanipulasi daftar hadir tersebut dilakukan secara **terstruktur, sistematis dan masif yang tersebar di 31 kecamatan yang ada di kabupaten Cirebon**, yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS yang digerakkan oleh **Terlapor** baik melalui perangkat desa maupun di duga dilakukan oleh pihak penyelenggara. (Vide: Bukti: P10)

C. Adanya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran perangkat desa dan petugas pelaksana pemilihan bupati Kabupaten Cirebon

1. Bahwa termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral yang telah merugikan pemohon.
2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dilakukan oleh termohon beserta jajarannya yang menguntungkan pasangan calon nomor 2.
3. Bahwa termohon tidak menindaklanjuti dugaan temuan awal pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon 02 yang dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Cirebon.

D. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cirebon

1. Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon di 31 kecamatan di Kabupaten Cirebon.
2. Keterlibatan sekretaris daerah Kabupaten Cirebon dengan mempergunakan kewenangannya untuk memihak calon bupati nomor urut 2.
3. Keterlibatan dinas tenaga kerja kabupaten Cirebon dengan mempergunakan kewenangannya untuk memihak calon bupati nomor urut 2.
4. Keterlibatan para Camat dan Kepala Desa di hampir seluruh Kabupaten Cirebon.
5. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan termohon selaku penyelenggara pemilihan bupati kabupaten Cirebon telah melanggar prinsip penting di dalam demokrasi yang meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di mana hal tersebut merusak sendi-sendi demokrasi dengan melakukan pelanggaran keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2.
6. Bahwa perbuatan termohon yang menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Cirebon nomor urut 2 tentunya telah melanggar Pasal 2

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2010 yang menyatakan “penyelenggara pemilu berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas”.

E. Kecurangan di desa Bungko kecamatan Kapetakan

Bahwa ada pemilih yang terdata di dinas ketenagakerjaan kabupaten Cirebon sebagai pekerja migran Indonesia periode 2022-2024. Di mana terjadi tindakan yang terstruktur dan sistematis yang mengakibatkan hasil yang masif terhadap pasangan calon nomor 2. Hal ini terjadi di 31 kecamatan di kabupaten Cirebon.

F. Kecurangan di desa ...

Bahwa daftar hadir pilkada kabupaten Cirebon 2024 telah terjadi tindakan yang terstruktur dan sistematis yang mengakibatkan hasil yang masif terhadap pasangan calon nomor 2, di mana daftar hadir ditemukan adanya tanda tangan yang secara keseluruhan memiliki kemiripan satu sama lain, tanda tangan sifatnya personal namun dalam daftar hadir pilkada Cirebon 2024 justru ditemukan adanya kesamaan hampir di seluruh daftar hadir.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka pemohon berharap bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memutuskan dan atau menetapkan pembatalan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni UU No. 10 tahun 2016 Maupun Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang ruang lingkup dan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang seharusnya dapat menjadi dasar hukum untuk pembatalan atau diskualifikasi Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024
3. Membatalkan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati

Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.


4. Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Drs. Imron, M.Ag dan H. Agus Kurniawan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan berita acara keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.
5. Memerintahkan "TERMOHON" untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Hormat PEMOHON



ACHMAD FAODZAN TZ, S.H., M.H.



WASWIN JANATA S.H.



SUDARTO, S.H.



WULANSARI, S.H.M.KN.